



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt-Sus.PHI/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

BOP ANWAR SAID, Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 15 Maret 1985, beralamat di Jalan Moh. Kahfi II, RT 003, RW 005, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang memberikan kuasa kepada Shinta Marghiyana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada *Law Office* SHINTA MARGHIYANA & PARTNERS, beralamat di Jalan Taman Makam ABRI Bahagia Nomor 43 Room 4, Bintaro Sektor 9, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 277/SMP/SK/PHI/II/2024 tanggal 25 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Nomor 348, pada tanggal 24 April 2024, yang memilih domisili hukum dikantor Kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT MARKA INSPEKTINDO TECHNICAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Raya Pondok Kopi Kavling PA 6, RT 010, RW 001, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ir. Muhammad Nurul Purwiyanto selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Atmoko, S.E., S.H., M.H., Ak., dan

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Atmoko Irdian & Associates, beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 10 A-B, RT 004, RW 009, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SR2404000122PD, tertanggal 29 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Nomor 373, pada tanggal 7 Mei 2024, yang memilih domisili hukum dikantor Kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 27 Maret 2024, yang dilengkapi dengan Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor e-1112/KT.03.03 tanggal 29 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.JKT.PST, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap Tergugat yang diangkat sejak tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan No.079/SK/DIR/ XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Penggugat di Departement Operasional dengan pangkat/jabatan sebagai *inspektur* dengan NIP: 1512079;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perjanjian kerja berupa "Surat Keputusan No: 079/SK/DIR/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015 yang telah dibuat Tergugat sebagai dasar memperkerjakan Penggugat, secara terang dan jelas menyebutkan Penggugat sebagai Karyawan Tetap pada Departemen Operasional, sehingga jelas hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah Pekerja Kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) akan tetapi Penggugat adalah *Pekerja Tetap atau Pekerjaan Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)* pada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat 7, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa semenjak Penggugat bekerja sebagai inspektor, Penggugat selalu menjalankan pekerjaan yang menjadi lingkup tugas-tugas Penggugat dengan penuh tanggung jawab;
4. Bahwa ditengah Penggugat menjalankan aktifitas kerjanya, tiba-tiba pada tanggal 13 Juni 2023 Penggugat mendapat surat pemutusan kerja dari Tergugat nomor: 001/PHK/MIT/VII/2023 tertanggal 13 Juni 2023, yang didalam surat tersebut pada intinya adalah hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir terhitung sejak tanggal 13 Juni 2023. Adapun yang dijadikan alasan oleh Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat pemutusan hubungan kerja tersebut adalah:
 - a. Penggugat dianggap mempunyai usaha sendiri sehingga mengganggu pelaksanaan tugas Tergugat;
 - b. Penggugat dianggap mangkir lebih dari 5 hari berturut-turut.
5. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut dilakukan tanpa ada surat peringatan terlebih dahulu dari Tergugat sehingga Penggugat sangat terkejut dan tidak memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan dan/atau klarifikasi terkait dengan hal-hal yang dijadikan alasan pemutusan

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

6. Bahwa terhadap usaha yang dimiliki oleh Penggugat yang dianggap mengganggu pelaksanaan tugas Penggugat sebagaimana alasan pemutusan hubungan kerja Tergugat terhadap Penggugat, senyatanya merupakan alasan Tergugat yang mengada-ada. Karena melalui usaha yang dimiliki Penggugat justru Penggugat dapat memberikan proyek-proyek pekerjaan kepada Tergugat sehingga menambah pendapatan (*income*) bagi Tergugat. hal itu sangat disadari betul oleh Tergugat sejak Penggugat memiliki usaha, Tanpa peran Penggugat melalui usaha yang dimilikinya sendiri, Tergugat tidak dapat memperoleh proyek-proyek pekerjaan tersebut. Namun demikian, Penggugat sama sekali tidak melalaikan tanggung jawab Penggugat sebagai karyawan Tergugat, dan tetap bekerja setiap hari dan datang setiap hari karena Penggugat memiliki usaha diluar hanya sebatas nama saja, sedangkan yang menjalankan usaha adalah istri Penggugat dimana usaha Penggugat juga sangatlah berbeda jenisnya dengan Tergugat;
7. Bahwa demikian juga terhadap alasan Tergugat bahwa Penggugat dianggap mangkir 5 hari berturut-turut adalah alasan yang tidak benar. Karena ketika Penggugat hendak melakukan absensi dengan cara menggunakan mesin *finger print* di kantor sebagai rutinitas kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang karyawan ketika datang ke kantor dan sebelum melakukan pekerjaannya, ternyata mesin absensi tidak bisa di akses oleh Penggugat. Meski begitu, Penggugat tetap melaksanakan pekerjaannya. Lagipula, jika Penggugat dianggap mangkir 5 hari berturut-turut dan dianggap melanggar SPK Injector tahun 2023 sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam surat pemutusan hubungan kerja, seharusnya ketika Penggugat tidak masuk kerja selama 2 hari berturut-turut sudah mendapatkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan, tapi hanya teguran secara lisan dari Tergugat sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 angka (1) Surat Perjanjian Kerja Injector antara Penggugat dan Tergugat. sehingga ada kesempatan bagi Penggugat untuk memberikan sanggahan bilamana alasan surat peringatan tersebut tidak benar. Namun nyatanya Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan yang dimaksud;

8. Bahwa selain itu didalam surat pemutusan kerja Tergugat terhadap Penggugat menyebutkan dasar hukum pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu berdasarkan Peraturan Perusahaan no. e-1290 tahun 2022 tanggal 13 September 2022). *Sedangkan Penggugat sebagai karyawan tidak pernah mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perusahaan tersebut dan tidak pernah disosialisasikan oleh Tergugat maupun seluruh karyawan Tergugat lainnya;*
9. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan terlebih lagi tidak ada kompensasi sama sekali yang diberikan dan/atau ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja tersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat somasi sekaligus undangan bipartit kepada Tergugat untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Namun Tergugat memberikan tanggapan yang pada intinya bahwa Tergugat tetap pada sikapnya sehingga penyelesaian secara bipartit tidak dapat terlaksana;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian hubungan industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian telah dilangsungkan penyelesaian melalui mediasi Tripartit oleh Mediator. Namun tidak ada titik temu penyelesaian antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. oleh karena itu mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur mengeluarkan anjuran yang isinya sebagai berikut:

“menganjurkan

1. *agar pihak pengusaha PT. Marka Inspektindo Technical yang beralamat di Jalan Raya Pondok Kopi Kav. PA 6-7 Rt.10 Rw.01, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur agar membayarkan uang penggantian hak dan uang pisah sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.*
2. *Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat anjuran ini diterima, dengan catatan:*
 - a. *Apabila pihak-pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*
 - b. *Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator Hubungan Industrial.*
10. *Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian pada tingkat tripartit terhadap pemenuhan hak-hak Penggugat akibat dilakukannya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan a quo ke*

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mendapat keadilan yang seadil-adilnya bagi Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2015. Dan kenyataannya selama bekerja, upah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat di bawah upah minimum sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu melalui gugatan ini, Tergugat wajib memberikan kekurangan upah tersebut kepada Penggugat. adapun kekurangan tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

Tahun	UMP DKI Per Bulan	Upah Penggugat	Kekurangan Pembayaran Upah Per bulan	Masa Kerja Penggugat di Tahun Berjalan	Kekurangan Pembayaran Upah / tahun
2016	Rp. 3.100.000	Rp. 2.700.000	Rp. 400.000	12 bulan	Rp. 4.800.000
2017	Rp. 3.355.750	Rp. 2.700.000	Rp. 655.750		Rp. 7.869.000
2018	Rp. 3.648.036	Rp.2.700.000	Rp. 948.036	12 bulan	Rp. 11.376.432
2019	Rp. 3.940.973	Rp.2.700.000	Rp. 1.240.973	12 bulan	Rp. 14.891.676
2020	Rp. 4.267.349	Rp.2.800.000	Rp. 1.467.349	12 bulan	Rp. 17.608.188
2021	Rp. 4.416.186	Rp.2.800.000 (Januari)	Rp. 1.616.186		Rp. 1.616.186
2023	Rp. 4.901.789	Rp. 4.650.000	Rp. 251.789	5 bulan	Rp. 1.258.945
Total					Rp. 59.420.427

Sehingga total kekurangan pembayaran upah yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.59.420.427,- (lima puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

12. Bahwa Penggugat telah bekerja selama 8 tahun pada Tergugat. oleh karena itu, atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka hak-hak Penggugat yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Uang Pesangon : 9 x Rp.7.609.027,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	: Rp. 68.481.243,-
• Uang Penghargaan masa kerja	: 3 x Rp.7.609.027,-
Jumlah	: Rp. 22.827.081,-
• Uang penggantian hak	: Rp. 91.308.324,- x 15%
Jumlah	: Rp. 13.696.248,-
• Sisa cuti yang belum diambil	: Rp. 7.609.027,- : 30 x 5
Jumlah	: Rp. 1.268.166,-
• Kekurangan pembayaran upah	: Rp. 59.420.427,-
• Upah dan komponen-komponen lainnya bulan Juni 2023 yang belum dibayarkan	: Rp. 7.609.027,-
Total	: Rp.173.302.192

(seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah)

13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*Uit voerbar bij vooraad*) kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp.173.302.192 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1 Uang Pesangon : 9 x Rp.7.609.027,-
Jumlah : Rp. 68.481.243,-
 - 3.2 Uang Penghargaan masa kerja : 3 x Rp.7.609.027,-
Jumlah : Rp. 22.827.081,-
 - 3.3 Uang penggantian hak : Rp. 91.308.324,- x 15%
Jumlah : Rp. 13.696.248,-
 - 3.4 Sisa cuti yang belum diambil : Rp. 7.609.027,- : 30 x 5
Jumlah : Rp. 1.268.166,-
 - 3.5 Kekurangan pembayaran upah : Rp. 59.420.427,-
 - 3.6 Gaji bulan Juni 2023 yang belum dibayarkan: Rp. 7.609.027,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*Uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
6. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 22 Mei 2024, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BENAR, TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (OBSCUR LIBEL)

1. Bantahan terhadap dalil Gugatan Nomor 1 (satu).

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering / Rv*) disebutkan bahwa :

"pemberitahuan gugatan harus memuat hari, bulan dan tahun; nama kecil, nama dan tempat tinggal Penggugat.....dan seterusnya....."

Dari ketentuan tersebut telah ternyata dengan jelas bahwa tempat tinggal/tempat domisili senyatanya dari Penggugat harus dicantumkan dan bukan alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) . Dalam perkara gugatan *a quo* mohon Majelis Hakim perlu diketahui adalah

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah beberapa kali berkirim surat ke alamat Penggugat sesuai dengan alamat yang ditulis dalam Gugatan (alamat sesuai dengan KTP) untuk mengirimkan surat tagihan mengenai pertanggungjawaban penggunaan uang muka cash (kas bon) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Penggugat sewaktu masih menjadi karyawan Tergugat. Namun surat-surat yang dikirimkan ke alamat Penggugat tersebut selalu kembali dengan alasan alamat tidak lengkap/tidak jelas. Penyebutan identitas secara jelas dalam surat gugatan, termasuk tempat domisili senyatanya Penggugat merupakan syarat formil keabsahan gugatan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/Rv*). In casu, dalam *Persona Standi in Judicio*/ Identitas Penggugat pada gugatan quo, alamat prinsipal Penggugat tidak disebutkan secara jelas, hanya ditulis di Jalan Moh. Kahfi II, RT. 003, RW 005, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, sehingga beberapa kali Tergugat berkirim surat kepada Penggugat di alamat a quo tidak sampai dan dikembalikan oleh pengantar surat disertai catatan alamat tidak lengkap. Sehingga patut dipertanyakan: apakah semua rumah yang terletak di Jl. Kahfi II, RT. 003, RW 05, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, menjadi tempat tinggal/domisili Penggugat??? Atau bahkan memang Penggugat senyatanya tidak tinggal di alamat tersebut, namun hanya memiliki KTP dengan alamat tersebut. Maka alamat Penggugat yang tidak jelas dan kabur tersebut melanggar syarat formil gugatan dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Rv, sehingga dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan surat pengantar nomor 070/03/05-/05/2024, tertanggal 21 Mei 2024 dari Rt. 003-05 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa,

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Bop Anwar Said (Penggugat) sudah tidak tinggal di wilayah Rt. 003-05 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 2 dimana Penggugat menyatakan bahwa surat Keputusan dengan Nomor 079/SK/DIR/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015 sebagai perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa ketentuan mengenai Perjanjian Kerja sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;*
- b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/ buruh;*
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;*
- d. tempat pekerjaan;*
- e. besaran upah dan cara pembayarannya;*
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;*
- g. mulai dan jangka waktunya perjanjian kerja;*
- h. tempat dan tanggal [perjanjian kerja dibuat; dan*
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja;"*

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan tersebut, maka perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat seharusnya memenuhi seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang sudah diatur dalam pasal undang-undang a quo, sehingga dalil dari Tergugat yang menyatakan bahwa surat Keputusan dengan Nomor 079/SK/DIR/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015 sebagai perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak benar, maka dalil tersebut patut untuk dikesampingkan, sehingga dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 3, seolah-olah Penggugat bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena yang sebenarnya terjadi adalah:

- a. Penggugat selalu bermasalah dengan pekerjaan dan Klien Tergugat sebagaimana data Form Informasi Keluhan / Banding.
- b. Penggugat sering mangkir / bolos dalam bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut, sebagaimana bukti Absensi Penggugat dan Penggugat juga telah mendapatkan surat peringatan pada tahun 2022 dan pada tahun 2023.
- c. Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan uang perusahaan berupa Cash Advance yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 212.456.000 (Dua ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), in casu Tergugat sudah mengirimkan surat pemberitahuan agar Penggugat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Cash Advance ke alamat rumah dan perusahaan penggugat.
- d. mempunyai usaha sendiri PT Filosofi Tehnik Utama, sehingga mengganggu pelaksanaan tugasnya pada Tergugat (Klien kami).

Bahwa karena adanya indikasi pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1290 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Marka Inspektindo Technical, Nomor Pengesahan: 563/PP/B/IX/D/2022 tertanggal 13 September 2022. Maka Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 001/PHK/MIT/VII/2023 tertanggal 13 Juni 2023, yang didalamnya juga mencantumkan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Pekerja, yaitu:

1. Mempunyai usaha sendiri, PT. Filosofi Teknik Utama (Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas Nomor SKUPJB9228411110/9050, sehingga mengganggu pelaksanaan tugasnya di Perusahaan.
2. Pelanggaran Peraturan Tata Tertib sesuai dengan SPK Inspector Tahun 2023 (absensi mangkir lebih dari 5 hari berturut-turut).

Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 4, mohon Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil Penggugat yang memutar balikkan fakta, yang benar adalah bahwa sebelum diterbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No.001/PHK/MIT/VII/2023, penggugat sudah diajak musyawarah dengan Direksi mengenai perusahaan yang didirikan oleh Penggugat, tapi Penggugat tidak menghiraukan, bahkan Penggugat malah menanyakan berapa uang yang akan didapatkan bila Penggugat keluar dari Perusahaan, dan bagian Personalia (HRD) menjawab akan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perusahaan dan Depnaker. Sehingga dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 5, mohon Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil Penggugat yang memutar balikkan fakta, yang benar adalah bahwa sebagaimana diuraikan pada Jawaban Tergugat nomor: 3 dan sebelumnya sudah diberikan surat peringatan pada tahun 2022 dan surat peringatan pada tahun 2023 dan bukti absensi penggugat.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 6, mohon Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil Penggugat yang memutar balikkan fakta, yang benar Penggugat mempunyai Perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur (terlampir SKUP Penggugat, dan penggugat mengambil terlebih dahulu pekerjaan dari Client perusahaan tempat penggugat bekerja, setelah itu baru disubkontrakkan kepada PT Marka Inspektindo Technical (Tergugat) dengan nilai proyek berbeda dari yang di berikan oleh Client. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan seolah-olah Penggugat dapat memberikan proyek-proyek kepada Tergugat. Logikanya apabila Penggugat dapat memberikan proyek-proyek kepada Tergugat, kenapa justru Penggugat bekerja pada Tergugat?? Ini sesuatu dalil yang tidak masuk akal. Jika benar Penggugat menguntungkan buat Tergugat (Perusahaan) tentu akan dipertahankan statusnya sebagai karyawan dan bahkan dinaikkan kedudukan atau pangkatnya serta diberikan bonus, bukan malah di PHK. Justru yang masuk akal adalah bahwa Penggugat ingin mengambil manfaat dari Tergugat. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat yang memutar balikkan fakta, sehingga dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 7, dalil yang disampaikan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, sekedar

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



mencari alasan pembena, yang benar adalah Penggugat melakukan mangkir / bolos bekerja tidak hanya di tahun 2022 saja, tetapi juga di tahun 2023 (terlampir surat peringatan dan absensi). Disamping mangkir/ bolos juga sering terlambat masuk. Sehingga dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 8, yang benar adalah bahwa semua karyawan diberikan sosialisasi terhadap Peraturan Perusahaan melalui Zoom Meeting (sebagaimana bukti Screenshot Zoom), yang juga dihadiri oleh Penggugat (Bop Anwar Said) pada tanggal 17 Maret 2023. Lagi-lagi mohon Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat yang memutar balikkan fakta dengan bersikap *Playing Victim* agar mendapatkan perhatian dan belas kasihan. Sebenarnya Penggugat termasuk mantan karyawan yang sering melakukan pelanggaran sebagaimana telah Tergugat uraikan dan buktikan di atas. Sehingga dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 9, lagi-lagi mohon Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil Penggugat yang memutar balikkan fakta, yang benar adalah bahwa dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja *a quo* sudah di cantumkan nilai kompensasi yang diterima penggugat serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam mediasi Bipartrit tidak berhasil mencapai titik temu dikarenakan Penggugat tetap pada pendapatnya. Coba Penggugat menerima sesuai dengan perhitungan Tergugat yang telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-undangan tentu mediasi Bipartrit akan berhasil.

10. Bahwa benar telah dilakukan perundingan Tripartit, antara Penggugat dan Tergugat beserta Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, namun tidak berhasil, sehingga dikeluarkan Surat Anjuran nomor e-1112 tanggal 29 Desember 2023. Terhadap Surat Anjuran a quo, Tergugat juga telah memberikan Surat Tanggapan Nomor: 153/KantorHukumAIA/XII/2023 tertanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya Tergugat menerima Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dan akan memberikan Kompensasi kepada Pihak Pekerja, sesuai Pasal 52 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mendesak (Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 Pasal 52 ayat 2):

1.1. Uang penggantian hak (Pasal 40 ayat 4 PP No.35 Tahun 2021):

- a. Cuti tahunan yang belum diambil tidak ada, karena hak cuti sudah diambil semua.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



- b. Biaya dan ongkos pulang, yaitu sebesar Rp.0;
karena karyawan Jabotabek.
- c. Hal yang diatur diperjanjian tidak ada.

1.2. Uang Pisah (Pasal 44 Peraturan Perusahaan (PHK Alasan Mendesak):

- 0,2 x bulan Upah (0,2 X 4.910.000) sebesar Rp. 982.000,-

2) Gaji bulan Juni 2023 (sampai dengan tanggal 13 Juni 2023):

a.	Upah pokok	Rp. 4.910.000,-
b.	Transport dan Makan 3 hari,	Rp. 60.000,-
c.	Tunjangan Pelatihan PL,	Rp. 750.000,-
d.	Tunjangan Pelatihan WI,	Rp. 500.000,- +
	Sub total	Rp. 6.220.000,- +

Total yang didapat PHK karena alasan mendesak adalah:

-	Sub total 1	= Rp. 982.000;
-	Sub total 2	= Rp. 6.220.000;



Total = Rp. 7.202.000;

Nilai total Kompensasi sebesar Rp. 7.202.000,- (Tujuh juta dua ratus dua ribu rupiah).

11. Bahwa Tergugat menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c PP Nomor 36 tahun 2021, yaitu bahwa komponen upah yang diterima Penggugat terdiri atas komponen upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, yang terdiri dari:

- Gaji pokok ditambah
- Tunjangan pelatihan ditambah
- Uang makan ditambah
- Uang transport harian kantor dan lapangan ditambah
- Uang lapangan ditambah
- Mobdemob

Sehingga Penggugat menerima penghasilan yang jauh lebih besar dari upah minimum. Penggugat telah mengambil asumsi yang keliru dan tidak memahami struktur pengupahan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat nomor 11 adalah tidak benar, sehingga mohon Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 12, mohon Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Karena yang benar adalah sebagaimana perhitungan Nilai Kompensasi yang diuraikan pada dalil Jawaban Tergugat nomor: 10 (sepuluh) tersebut diatas, yang telah sesuai dengan anjuran nomor e-1112 tanggal 29 Desember 2023 dari Mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa juga perlu diketahui, mengenai penggunaan dana Cash Advance yang tidak dipertanggung jawabkan oleh Penggugat sebesar Rp. 212.456.000 (Dua ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada poin nomor 3 (tiga) huruf c di atas.

13. Bahwa dalil nomor 13 Penggugat adalah sangat berlebihan, dan mengada- ada apalagi mengingat kesalahan-kesalahan berat yang dilakukan oleh Penggugat sehingga berakibat dilakukannya pemutusan hubungan kerja tersebut oleh Tergugat. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 14 , yang benar adalah bahwa pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat beserta perhitungan kompensasinya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *unctis* Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja . Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas dan demi terciptanya suatu kepastian hukum, maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak seluruh dalil yang

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh PENGGUGAT dan berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik masing-masing secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 secara elektronik, yang telah diberikan materai cukup serta telah diverifikasi dan/atau dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. P-1 Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Identitas Pegawai PT Marka Inspektindo Technical atas nama Bob Anwar Said (Penggugat) dengan NIP : 1512079;
2. P-2 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keputusan nomor 079/SK/DIR/X11/2015 tanggal 12 Desember 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Bob Anwar Said (Penggugat);
3. P-3 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian Kerja Inspector nomor 1512079/SPK/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 antara PT Marka Inspektindo Technical dengan Bop Anwar Said;
4. P-4 Fotokopi sesuai asli berupa Surat nomor 001/PHK/MIT/VII/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh PT Marka Inspektindo Technical (Tergugat)

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Bop Anwar Said (Penggugat);

5. P-5 Fotokopi dari fotokopi berupa foto Penggugat di lokasi kantor PT Marka Inspectindo Technical (Tergugat);
6. P-6 Fotokopi dari hasil cetak berupa Slip Gaji tahun 2016 – 2023 atas nama Penggugat;
7. P-7 Fotokopi dari fotokopi berupa Kwitansi pembayaran kepada Penggugat;
8. P-8 Fotokopi sesuai asli berupa Surat nomor 099/SMP/S/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Somasi dan Undangan (BIPARTIT) Penyelesaian Kewajiban atas Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Tergugat;
9. P-9 Fotokopi sesuai asli berupa Surat nomor 103/SMP/S/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Somasi II dan Undangan (BIPARTIT) II Penyelesaian Kewajiban atas Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Tergugat;
10. P-10 Fotokopi sesuai asli berupa Surat nomor 143/KantorHukumAIA/SomasiBalasan/XI/2021 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Tanggapan atas Surat Somasi Sekaligus Somasi Balasan;
11. P-11 Fotokopi sesuai asli berupa Surat nomor e-1112/KT.03.03 tanggal 29 Desember 2023 perihal Anjuran;
12. P-12 Fotokopi dari hasil cetak berupa tangkapan layar percakapan;
Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Ridwan Silalahi,
 - Bahwa Saksi masuk bekerja di Tergugat pada tahun 2008 sebagai inspektur pemula, setelah kursus dan mendapat sertifikasi diangkat menjadi inspektur *safety valve*, *vessel*, *crane*, dan tangki atau bejana tekan;
 - Bahwa Saksi pada tahun 2022 telah di PHK;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masuk bekerja tahun 2015, awal sebagai inspektur pemula, kemudian kursus, lalu diangkat sebagai inspektur *pipe line* dan instalasi;
- Bahwa tahun 2016 Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap;
- Bahwa Penggugat masih bekerja saat Saksi dikeluarkan;
- Bahwa tahun 2023 Penggugat menelpon Saksi untuk lapor Disnaker;
- Bahwa dapat pesangon tujuh juta, tidak sesuai;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2022 gajinya 4,5 (empat koma lima) juta;
- Bahwa di Tergugat gaji pokok ada dan ada tambahan kalau kelapangan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat belum pernah dapat Surat Peringatan (SP);
- Bahwa dulu upah di Tergugat tidak sesuai UMP, awal upah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi melapor ke Disnaker, kemudian upah dinaikan menjadi UMP;
- Bahwa di Tergugat tidak ada lembur, jam kerja dari jam 8 sampai jam 17, lewat jam 17 tidak ada *overtime*;
- Bahwa waktu Saksi bekerja ada perjanjian kerja dan peraturan perusahaan hanya pengumuman;
- Bahwa cara absensi di Tergugat dulu pakai *fingerscan* lalu *face recognition*;
- Bahwa peraturan perusahaan ada, Saksi yang mengurus ke Disnaker dan perusahaan pernah mensosialisasikannya;
- Bahwa mengenai kekurangan upah tidak ada kompensasi;
- Bahwa selain upah pokok ada pengembalian uang kursus 300 (tiga ratus) atau 500 (lima ratus) ribu rupiah dan ada uang lapangan;
- Bahwa bukti T-7A, T-7B, dan T-7C Saksi pernah melihatnya, slip gaji Saksi seperti itu;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi visit kelapangan setahun 2 (dua) kali, untuk kelapangan ada uang tambahan 100 (seratus) ribu per hari, untuk transport seperti sewa mobil dibayarkan oleh perusahaan, pada waktu berangkat diberikan uang dan waktu kembali menyerahkan nota-nota untuk dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada usaha lain atau tidak;

2. Fahril Maulana,

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Tergugat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai *office boy*;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai rekan kantor dan Penggugat saat ini sudah tidak bekerja di Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering ketemu dengan Saksi, dari jam 7 sampai jam 17 atau jam pulang kantor;
- Bahwa Penggugat masuk terus;
- Bahwa status Saksi sebagai karyawan tetap lalu mundur;
- Bahwa Saksi suka lembur dan dapat bonus;
- Bahwa Saksi mundur karena orang tua sakit selama 14 (empat belas) hari, Saksi diberikan haknya sesuai ketentuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1A sampai dengan T-8D secara elektronik, yang telah diberikan materai cukup serta telah diverifikasi dan/atau dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. T-1A Fotokopi sesuai asli berupa Fotokopi Surat Pengantar Nomor 070/03/05/05/2024 tertanggal 30 Mei 2024 dari Ketua RT 003 dan Ketua RW 005 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. T-1B Print out dari website dukcapil.Jakarta.go.id menerangkan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas nama Bop Anwar Said NIK 3174091503850008 sudah tidak terdaftar dalam kependudukan sesuai KTP yang bersangkutan;

3. T-1C Fotokopi Resi Pengiriman Nomor 660068536069 yang dikirim oleh Tergugat melalui jasa ekspedisi TIKI kepada Penggugat;
4. T-2 Print out Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada Pasal 54 ayat (1);
5. T-3A Fotokopi sesuai asli berupa Surat Informasi Keluhan / Banding Pelanggan PT Marka Inspektindo Technical, Nomor 01/1334 dari Pelanggan yang bernama PT Eni Muara Bakau;
6. T-3B1A Fotokopi sesuai asli berupa print out sesuai asli berupa Laporan Rinci Kehadiran Karyawan PT. Marka Inspektindo Technical pada bulan Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023 dan Juni 2023;
7. T-3B1B Fotokopi sesuai asli berupa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1290 tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, khususnya pada Pasal 17 ayat (4) halaman 11;
8. T-3B1C Fotokopi sesuai asli berupa Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian Kerja Inspector nomor 1512079/SPK/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 antara PT Marka Inspektindo Technical dengan Bp Anwar Said;
9. T-3B1D Fotokopi sesuai asli berupa Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian Kerja Inspector nomor 1512079/SPK/II/2022 tanggal 31 Maret 2022 antara PT Marka Inspektindo Technical dengan Bp Anwar Said;
10. T-3B2 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan Nomor: 011/SP/MIT-2019/XI/2019 dari PT Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said);
11. T-3B3 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan Nomor: 012/SP/MIT-2019/XI/2019 dari PT Marka Inspektindo

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



- Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said);
12. T-3B4 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan Nomor: 001/SP/MIT-2019/XI/2019 dari PT Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said);
13. T-3C1 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Nomor SR2306000212FA tertanggal 22 Juni 2023 perihal Cash Advance / CA yang belum dipertanggungjawabkan dari PT Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said);
14. T-3C2 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Nomor SR2310000385FA tertanggal 25 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan ke-II CA yang belum dipertanggungjawabkan dari PT Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said);
15. T-3C3 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Nomor SR2404000134FA, tertanggal 30 April 2024 perihal Pemberitahuan ke-III CA yang belum dipertanggungjawabkan dari PT Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said);
16. T-3C4 Fotokopi sesuai asli berupa Daftar CA Outstanding beserta lampiran dari PT Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said);
16. T-3D Print out sesuai asli berupa Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama PT. Filosofi Teknik Utama;
17. T-4 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 001/PHK/MIT/VII/2023, dari PT. Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said);
18. T-5 Print out sesuai asli berupa tangkapan layar meeting virtual pada tanggal 17 Maret 2023;
19. T-6A Fotokopi sesuai asli berupa Surat Anjuran nomor e-1112 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi



Jakarta Timur;

20. T-6B Fotokopi sesuai asli berupa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1290 tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, khususnya pada Pasal 39 (w) halaman 23 jo Pasal 44 (a);
21. T-7A Print out berupa Slip Gaji Penggugat bulan Maret 2023;
22. T-7B Print out berupa Slip Gaji Penggugat bulan April 2023;
23. T-7C Print out berupa Slip Gaji Penggugat bulan Mei 2023;
24. T-8A Fotokopi Resi Pengiriman Nomor 660068536069 yang dikirim oleh Tergugat melalui jasa ekspedisi TIKI kepada Penggugat;
25. T-8B Fotokopi Resi Pengiriman Nomor 660068536122 yang dikirim oleh Tergugat melalui jasa ekspedisi TIKI kepada Penggugat;
26. T-8C Fotokopi Resi Pengiriman Nomor 660063115891 yang dikirim oleh Tergugat melalui jasa ekspedisi TIKI kepada Penggugat;
27. T-8D Fotokopi Resi Pengiriman Nomor 660076493175 yang dikirim oleh Tergugat melalui jasa ekspedisi TIKI kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sumardi Bin Busataman,
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat, Penggugat adalah warga Saksi;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT 003, RW 005, sejak bulan November 2013 sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi asli orang Srengseng Sawah Jagakarsa;
 - Bahwa sejak November 2013 sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah tinggal disitu;
 - Bahwa Penggugat dulu pernah kost di wilayah RT 003;
2. Maulina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan diberikan surat PHK pada bulan Juni 2023 dengan alasan mangkir dan bekerja pada perusahaan lain;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat sebagai inspektur , dengan upah terakhir UMP DKI Jakarta tahun 2023, *tetapi take home pay nya lebih dari UMP*;
- Bahwa bukti T-3B2, T-3B3, T-3B4, dan T-4 dikenali Saksi, tidak hadir dari Februari, maret, April, dan Mei 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa Penggugat hanya dipanggil secara lisan saat masuk bekerja dan Penggugat memberikan alasan macam-macam;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan lain sejak April atau Mei 2023 dan mempunyai usaha hampir sama dengan Tergugat di bidang migas;
- Bahwa ada komplain dari PT Eni Muara Bakau Tbk, Penggugat di komplain karena sering kabur-kaburan;
- Bahwa Penggugat adalah inspektur pipa penyaluran, PT Eni tidak mau menggunakan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak melaporkan perubahan alamat;
- Bahwa Saksi mengirim surat ke Penggugat selalu kembali lagi;
- Bahwa bukti T-3A dikenali Saksi, komplain PT Eni tetapi tidak dijelaskan alasannya;
- Bahwa bukti T-3B1A dikenali Saksi, absensi bulan Februari sampai April 2023;
- Bahwa bukti T-3 dikenali Saksi, sosialisasi peraturan perusahaan dan Saksi mengikutinya;
- Bahwa bukti T-5 dikenali Saksi, sosialisasi diikuti oleh Penggugat;
- Bahwa bukti T-6A dikenali Saksi, Anjuran;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T-7A, T-7B, dan T-7C dikenali saksi, slip gaji, komponen ada upah pokok dan tunjangan kinerja;
- Bahwa Anjuran disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa bukti T-3D, dikenali Saksi, Penggugat/Bob sebagai direktur dan bergerak dalam bidang *engineering*;
- Bahwa Penggugat bekerja di *offshore* dan *onshore*, terakhir di *onshore*;
- Bahwa jam kerja dari jam 8 sampai dengan jam 17, lebih dari itu ada lemburan dengan SIK;
- Bahwa untuk absen Penggugat kandang ada dan tidak ada;
- Bahwa ada perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa bukti P-3 dikenali Saksi, ada aturan-aturannya;
- Bahwa surat peringatan (SP) diberlakukan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada tahun 2023 ada 2 (dua) SP yang dikirimkan;
- Bahwa tentang PT Filosofi dimana Penggugat menjadi direkturnya baru ramai dibicarakan tahun 2023;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Tergugat sejak 2002;

3. Dra. Alfitri Tunjung,

- Bahwa Saksi bekerja dibagian keuangan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Tergugat sebagai inspektur;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak pertengahan 2023;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat keluar karena punya usaha lain dan absensinya sering bolong;
- Bahwa Penggugat di PHK karena ada aturan perusahaan tidak boleh bekerja di dua tempat;
- Bahwa hak Penggugat sudah diterima atau belum Saksi tidak tahu;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat masih ada *advance* senilai 212 (dua ratus dua belas) juta lebih yang belum dipertanggungjawabkan;
- Bahwa *advance* sudah lama;
- Bahwa *advance* untuk hotel, laundry, dan BBM harus diakurkan dengan nota atau kuitansinya;
- Bahwa kalau *meals* dan transport ke bandara sifatnya *lumpsum*;
- Bahwa untuk Penggugat sudah diingatkan secara lisan;
- Bahwa ada peraturan perusahaan, kualifikasi kesalahan Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap;
- Bahwa Penggugat sudah pernah kirim bon *advance* via WA tetapi hal tersebut tidak dibenarkan karena harus diakurkan, sehingga Saksi tidak anggap sebagai pertanggungjawaban;
- Bahwa begitu Penggugat di PHK Saksi kirim surat ke Penggugat meminta pertanggungjawaban *advance* tetapi surat kembali lagi karena alamat tidak dikenal;
- Bahwa upah di Tergugat diatas UMP DKI;
- Bahwa Saksi pernah mediasi;
- Bahwa Saksi pernah ikut sosialisasi peraturan perusahaan;
- Bahwa bukti T-3B1B dibenarkan Saksi;
- Bahwa bukti T-3C1, T-3C2, T-3C3, dan T-3C4 dibenarkan Saksi;
- Bukti T-5 dibenarkan Saksi, ikut sosialisasi peraturan perusahaan pada bulan Maret 2023;
- Bahwa bukti T-6A, T-7A, T-7B, dan T-7C dibenarkan Saksi, Penggugat di PHK karena alasan mendesak;
- Bahwa dibagian keuangan ada 5 (lima) orang, untuk yang memverifikasi adalah Saksi tetapi yang mencatat bukan Saksi;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-7 tidak dikenali Saksi;
- Bahwa di keuangan buat laporan dana dan biaya;
- Bahwa Saksi belum pernah mengeluarkan dana kompensasi PHK untuk Penggugat;
- Bahwa perusahaan Penggugat pernah jadi klien Tergugat tahun 2022 atau 2021;
- Bahwa pembayaran perusahaan Penggugat dilakukan;

4. Laily Mufidah,

- Bahwa Saksi bekerja dibagian operasional Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Tergugat sebagai inspektur;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak pertengahan 2023, karena punya perusahaan lain dan ada komplain dari klien tentang ketidaksesuaian pekerjaan yang diinginkan klien;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan inspeksi;
- Bahwa Saksi searching di situs PT Penggugat;
- Bahwa Tergugat bergerak dibidang inspeksi dan sertifikasi;
- Bahwa PT Filosofi milik Penggugat bergerak dibidang *engineering*, dalam satu lingkup industri *oil and gas*;
- Bahwa untuk foto disitus Penggugat itu foto waktu Penggugat bekerja di Tergugat;
- Bahwa ada diatur tidak boleh bekerja diperusahaan lain;
- Bahwa bukti T-3B1B dibenarkan Saksi;
- Bahwa bukti T-3D tidak diketahui Saksi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat masuk bekerja di Tergugat di tahun yang sama hanya bulan yang berbeda, Penggugat lebih dahulu satu bulan dibanding Saksi;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk sebagai inspektur, masuk ada *probation* tiga bulan, setelah lulus ujian Dirjen Migas baru diangkat menjadi karyawan tetap;
- Bahwa upah karyawan tetap UMP DKI Jakarta;
- Bahwa pada *zoom meeting* 17 Maret 2023 sosialisasi peraturan perusahaan;
- Bahwa saat masuk Saksi dijelaskan mengenai kontrak diawal masuk;
- Bahwa perusahaan Penggugat beda dengan Tergugat tetapi dalam satu lingkup kementerian;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 4 September 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat / Bop Anwar Said telah mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat / PT Marka Inspektindo Technical sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat yang diangkat sejak tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 079/SK/DIR/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Penggugat di Departement Operasional dengan pangkat/jabatan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai inspektur dengan NIP 1512079, yang menjalankan pekerjaan yang menjadi lingkup tugas-tugas Penggugat dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan tiba-tiba pada tanggal 13 Juni 2023 Penggugat mendapat surat pemutusan kerja dari Tergugat nomor 001/PHK/MIT/VII/2023 tertanggal 13 Juni 2023 dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir terhitung sejak tanggal 13 Juni 2023 dengan alasan Penggugat dianggap mempunyai usaha sendiri sehingga mengganggu pelaksanaan tugas Tergugat dan Penggugat dianggap mangkir lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan usaha yang dimilikinya justru dapat memberikan proyek-proyek pekerjaan kepada Tergugat sehingga menambah pendapatan (*income*) bagi Tergugat dan yang menjalankan usaha Penggugat adalah istri Penggugat dimana usaha Penggugat juga sangatlah berbeda jenisnya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan mengenai alasan mangkir 5 (lima) hari berturut-turut adalah alasan yang tidak benar, karena ketika Penggugat hendak melakukan absensi dengan cara menggunakan mesin *finger print* di kantor ternyata mesin absensi tidak bisa di akses oleh Penggugat, meski begitu Penggugat tetap melaksanakan pekerjaannya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan tidak mengetahui tentang pemberlakuan peraturan perusahaan tersebut;

Menimbang bahwa perselisihan PHK *a quo* sudah diupayakan penyelesaiannya melalui upaya bipartit dan tripartit hingga keluar Anjuran dari Mediator tetapi Penggugat menolak Anjuran tersebut dan mengajukan Gugatan *a quo* yang pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat, menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp173.302.192,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar uang

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*Uit voerbar bij vooraad*) kasasi, memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan Gugatan Penggugat tidak benar, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak berdasarkan hukum karena dalam Gugatan tempat tinggal/tempat domisili senyatanya dari Penggugat harus dicantumkan dan bukan alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan Tergugat pernah mengirimkan surat ke alamat Penggugat tersebut tetapi kembali dengan alasan alamat tidak lengkap / tidak jelas;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat seharusnya memenuhi seluruh ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat selalu bermasalah dengan pekerjaan dan Klien Tergugat sebagaimana data Form Informasi Keluhan / Banding, Penggugat sering mangkir / bolos dalam bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut, sebagaimana bukti Absensi Penggugat dan Penggugat juga telah mendapatkan surat peringatan pada tahun 2022 dan pada tahun 2023, dan Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan uang perusahaan berupa cash advance yang tidak dipertanggung jawabkan sebesar Rp212.456.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan Penggugat mempunyai usaha sendiri PT Filosofi Teknik Utama, sehingga mengganggu pelaksanaan tugasnya pada Tergugat;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat menerima Anjuran dari Mediator dan mendalihkan hak Penggugat adalah sejumlah Rp7.202.000,- (tujuh juta dua ratus dua ribu rupiah), serta dalam Jawabannya pokoknya memohonkan kepada Majelis untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat subsider memohonkan kepada Majelis Hakim untuk putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok dalam perkara perselisihan PHK *a quo* yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah terbukti Tergugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak atau tidak?;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab jinawab kedua belah pihak juga memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah, dihapuskan, dan disisipkan ketentuan baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Ketenagakerjaan) beserta ketentuan turunannya disahkan;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti Tergugat bertanda bukti T-1A berupa Fotokopi Surat Pengantar Nomor 070/03/05/05/2024 tertanggal 30 Mei 2024 dari Ketua RT 003 dan Ketua RW 005 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bukti T-1B print out dari website dukcapil.Jakarta.go.id menerangkan bahwa atas nama Bop Anwar Said NIK 3174091503850008 sudah tidak terdaftar dalam kependudukan sesuai KTP yang bersangkutan, keterangan Saksi Sumardi Bin Busataman selaku Ketua RT 003 bahwa setidaknya sejak November 2013 sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah bertempat tinggal di alamat tersebut dan Penggugat dulu pernah kost di RT 003, keterangan Saksi Dra. Alfitri Tunjung bahwa mengirimkan surat kepada Penggugat tetapi surat kembali karena alamat tidak lengkap atau tidak dikenali, maka terbukti alamat domilisi Penggugat bukan seperti yang tertera di KTP Penggugat, akan tetapi mengenai hal tersebut tidak membuat secara formal Gugatan *a quo* menjadi tidak benar, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda bukti P-1 berupa Kartu Identitas Pegawai PT Marka Inspektindo Technical atas nama Bob Anwar Said (Penggugat) dengan NIP 1512079 dan bukti P-2 sesuai asli berupa Surat Keputusan nomor 079/SK/DIR/X11/2015 tanggal 12 Desember 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Bob Anwar Said (Penggugat), kedua bukti tersebut berkesesuaian dengan jawab jinawab Para Pihak dan keterangan Saksi Para Pihak atas nama Ridwan Silalahi, Fahril Maulana, Maulina, Dra. Alfitri Tunjung, serta Laily Mufidah bahwa Penggugat

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pekerja tetap Tergugat sebagai inspektur, maka terbukti Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat yang diangkat sejak tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 079/SK/DIR/ XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Penggugat di Departement Operasional dengan pangkat/jabatan sebagai inspektur dengan NIP 1512079;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti Penggugat bertanda bukti P-6 berupa Slip Gaji tahun 2016 – 2023 atas nama Penggugat yang berkesesuaian dengan bukti Tergugat bertanda T-7A berupa Slip Gaji Penggugat bulan Maret 2023, T-7B berupa Slip Gaji Penggugat bulan April 2023, dan T-7C berupa Slip Gaji Penggugat bulan Mei 2023, yang mengenai bukti-bukti Para Pihak tersebut berkesesuaian juga dengan keterangan Saksi Para Pihak atas nama Ridwan Silalahi, Fahril Maulana, Maulina, Dra. Alfitri Tunjung, dan Laily Mufidah, maka terbukti upah pokok Penggugat adalah sebagai berikut:

Tahun 2016	Rp2.700.000,00	
Tahun 2018	Rp2.700.000,00	
Tahun 2019	Rp2.800.000,00	
Tahun 2020	Rp2.800.000,00	
Tahun 2021	Rp2.800.000,00	pada bulan Juni 2021 menjadi Rp4.450.000,00
Tahun 2022	Rp4.650.000,00	Lebih dari UMP DKI Jakarta 2022
Tahun 2023	Rp4.650.000,00	Kurang dari UMP DKI Jakarta 2023

Mengenai upah pokok tersebut terbukti pula penerimaan bulanan Penggugat, upah pokok beserta tunjangan atau *take home pay*, melebihi ketentuan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta yang berlaku pada tahun masing-masing dan terbukti Tergugat telah membayarkan upah bulan Mei 2023 Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti Penggugat bertanda bukti P-4 berupa Surat nomor 001/PHK/MIT/VII/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh PT Marka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspectindo Technical (Tergugat) terhadap Bop Anwar Said (Penggugat) yang sama dengan bukti Tergugat bertanda T-4, kesesuaian dengan keterangan Saksi Para Pihak atas nama Ridwan Silalahi, Maulina, Dra. Alfitri Tunjung, serta Laily Mufidah bahwa hubungan kerja dengan Penggugat sudah diakhiri, maka terbukti Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan surat pemutusan kerja nomor 001/PHK/MIT/VII/2023 tertanggal 13 Juni 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti Penggugat bertanda bukti P-8 berupa Surat nomor 099/SMP/S/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Somasi dan Undangan (BIPARTIT) Penyelesaian Kewajiban atas Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Tergugat, bukti P-9 berupa Surat nomor 103/SMP/S/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Somasi II dan Undangan (BIPARTIT) II Penyelesaian Kewajiban atas Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Tergugat, bukti P-10 berupa Surat nomor 143/KantorHukumAIA/SomasiBalasan/XI/2021 tanggal 28 Oktober 2023 perihal Tanggapan atas Surat Somasi Sekaligus Somasi Balasan, bukti P-11 berupa Surat nomor e-1112/KT.03.03 tanggal 29 Desember 2023 perihal Anjuran yang sama dengan bukti Tergugat bertanda T-6A, bukti P-12 berupa tangkapan layar percakapan, kesesuaian dengan keterangan Saksi Para Pihak atas nama Ridwan Silalahi, Maulina, Dra. Alfitri Tunjung, serta Laily Mufidah bahwa hubungan kerja dengan Penggugat sudah diakhiri dan keterangan Saksi Dra. Alfitri Tunjung pernah mengikuti mediasi, maka terbukti Gugatan *a quo* sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, dan Pasal 81 UU PPHI untuk diupayakan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti Tergugat bertanda bukti T-3C1 berupa Surat Nomor SR2306000212FA tertanggal 22 Juni 2023 perihal Cash Advance / CA yang belum dipertanggungjawabkan dari PT

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said), bukti T-3C2 berupa Surat Nomor SR2310000385FA tertanggal 25 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan ke-II CA yang belum dipertanggungjawabkan dari PT Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said), bukti T-3C3 berupa Surat Nomor SR2404000134FA, tertanggal 30 April 2024 perihal Pemberitahuan ke-III CA yang belum dipertanggungjawabkan dari PT Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said), bukti T-3C4 berupa Daftar CA *Outstanding* beserta lampiran dari PT Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said), bukti T-1C Resi Pengiriman Nomor 660068536069 yang dikirim oleh Tergugat melalui jasa ekspedisi TIKI kepada Penggugat yang sama dengan bukti T-8A, bukti T-8B berupa Resi Pengiriman Nomor 660068536122 yang dikirim oleh Tergugat melalui jasa ekspedisi TIKI kepada Penggugat, bukti T-8C berupa Resi Pengiriman Nomor 660063115891 yang dikirim oleh Tergugat melalui jasa ekspedisi TIKI kepada Penggugat, dan bukti T-8D berupa Resi Pengiriman Nomor 660076493175 yang dikirim oleh Tergugat melalui jasa ekspedisi TIKI kepada Penggugat, maka terbukti Tergugat mengirimkan pemberitahuan kepada Penggugat untuk mempertanggungjawabkan *cash advance* atau pengambilan uang tunai diawal untuk perjalanan dinas Penggugat yang belum selesai pertanggungjawabannya sejumlah Rp212.456.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang mengenai bukti-bukti tersebut berkesesuaian juga dengan bukti Penggugat bertanda bukti P-7 berupa Kwitansi pembayaran kepada Penggugat, memperhatikan kesesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Dra. Alfitri Tunjung bahwa Penggugat pernah mengirimkan pertanggungjawaban melalui aplikasi pesan WhatsApp (WA), memperhatikan kebiasaan dan kepatutan umum dalam pertanggungjawaban keuangan wajib disertakan bukti pendukung asli dan/atau yang dapat dipertanggungjawabkan, maka terbukti juga Penggugat belum mempertanggungjawabkan secara patut *cash advance* yang

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya dari Tergugat sebagai biaya operasional pelaksanaan pekerjaannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti Tergugat bertanda bukti T-3A berupa Surat Informasi Keluhan / Banding Pelanggan PT Marka Inspektindo Technical, Nomor 01/1334 dari Pelanggan yang bernama PT Eni Muara Bakau yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Maulina tentang komplain dari PT Eni Muara Bakau, yang mengenai hal ini tidak dibantah tegas oleh Penggugat maka terbukti terdapat komplain dari klien Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2022 atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti Tergugat bertanda bukti T-3B1A berupa Laporan Rinci Kehadiran Karyawan PT Marka Inspektindo Technical pada bulan Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023 dan Juni 2023, memperhatikan hubungan dan kesesuaian dengan bukti P-5 berupa foto Penggugat di lokasi kantor PT Marka Inspektindo Technical (Tergugat), maka terbukti pada periode 21 Januari – 20 Februari 2022 Penggugat terlambat 11 (sebelas) kali, periode 21 Februari – 20 Maret 2023 Penggugat terlambat 10 (sepuluh) kali dan mangkir 8 (delapan) hari yang terdapat 5 (lima) hari berturut-turut mangkir, periode 21 Maret – 20 April 2023 Penggugat terlambat 10 (sepuluh) hari dan mangkir 6 (enam) hari, periode 21 April – 20 Mei 2023 Penggugat mangkir 7 (tujuh) hari, dan periode 21 Mei – 20 Juni 2023 Penggugat tidak hadir bekerja dan masuk hanya 3 (tiga) hari tetapi tercatat terlambat hadir ditambah 3 (tiga) hari 8 Juni 2023, 9 Juni 2023, dan 13 Juni 2023 (*vide* bukti P-5), bukti-bukti mengenai ketidakdisiplinan Penggugat tersebut berkesesuaian dengan bukti Tergugat bertanda bukti T-3B2 berupa Surat Peringatan Nomor: 011/SP/MIT-2019/XI/2019 dari PT Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said), buku T-3B3 berupa Surat Peringatan Nomor: 012/SP/MIT-2019/XI/2019 dari PT Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said), dan bukti

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-3B4 berupa Surat Peringatan Nomor: 001/SP/MIT-2019/XI/2019 dari PT Marka Inspektindo Technical kepada Penggugat (Bop Anwar Said) dan telah diberikan pembinaan berupa surat peringatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti Tergugat bertanda bukti T-3D berupa Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama PT. Filosofi Teknik Utama yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Maulina, Dra. Alfitri Tunjung, dan Laily Mufidah bahwa Penggugat memiliki perusahaan yang bergerak pada bidang usaha yang bersinggungan dengan Tergugat, maka terbukti Penggugat selain bekerja di Tergugat juga memiliki perusahaan bersama istri Penggugat dalam bidang usaha yang bersinggungan dengan usaha Tergugat tempat Penggugat bekerja;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti Penggugat bertanda bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Kerja Inspector nomor 1512079/SPK/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 antara PT Marka Inspektindo Technical dengan Bop Anwar Said yang sama dengan bukti Tergugat bertanda T-3B1C dan berkesesuaian dengan bukti Tergugat bertanda T-3B1D berupa Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian Kerja Inspector nomor 1512079/SPK/II/2022 tanggal 31 Maret 2022 antara PT Marka Inspektindo Technical dengan Bop Anwar Said, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terdapat Perjanjian Kerja yang dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perkara perselisihan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai bukti Tergugat bertanda bukti T-3B1B berupa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1290 tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, khususnya pada Pasal 17 ayat (4) halaman 11, dan bukti T-6B berupa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-1290 tahun 2022 tentang Pengesahan

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perusahaan, khususnya pada Pasal 39 (w) halaman 23 jo Pasal 44 (a), bukti T-5 berupa tangkapan layar meeting virtual pada tanggal 17 Maret 2023, memperhatikan kesesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Maulina, Dra. Alfitri Tunjung, dan Laily Mufidah bahwa di Tergugat terdapat peraturan perusahaan dan sudah disosialisasikan, maka terbukti Tergugat mempunyai Peraturan Perusahaan yang berlaku saat PHK dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan atas bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi Para Pihak tersebut terbukti pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat karyawan tetap Tergugat sejak 2 Desember 2015;
- Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 13 Juni 2023;
- Upah Penggugat sampai dengan bulan Mei 2023 telah dibayarkan oleh Tergugat;
- Upah pokok terakhir Penggugat pada tahun 2023 sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibawah UMP DKI Jakarta tahun 2023 sejumlah Rp4.901.798,00 (empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Penggugat belum mempertanggungjawabkan secara patut cash advance yang diambilnya dari Tergugat sejumlah Rp212.456.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Kedisiplinan Penggugat tidak baik karena terbukti mangkir kerja yang dalam episode perbuatan mangkir tersebut terdapat yang lebih dari lima hari berturut-turut dan terlambat masuk bekerja, yang mengenai itu sudah diberikan pembinaan oleh Tergugat berupa Surat Peringatan;
- Penggugat sekalipun masih bekerja di Tergugat memiliki perusahaan PT Filosofi Teknik Utama yang bergerak bidang usaha penunjang migas yang bersinggungan dengan jenis usaha Tergugat;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat terdapat Perjanjian Kerja;
- Tergugat memiliki Peraturan Perusahaan yang masih berlaku;

Terhadap keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan di Tergugat terdapat ketentuan ketenagakerjaan otonom berupa Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan yang berlaku, sebab itu terbukti Penggugat masuk dalam kualifikasi pelanggaran yang digolongkan sebagai kesalan berat dan dikenakan sanksi PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 39 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mendesak huruf W Peraturan Perusahaan PT Marka Inspektindo Technical periode 13 September 2022 sampai dengan 12 September 2024 (PP), yang bunyinya “Bekerja pada pihak lain atau mempunyai usaha sendiri yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya di perusahaan.”, memperhatikan kedisiplinan Penggugat yang terbukti tidak baik, Majelis Hakim dengan memperhatikan juga azas kepastian dan kemanfaatan hukum, memperhatikan azas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta permohonan subsider Para Pihak yang berselisih untuk putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus sejak 13 Juni 2023 dalam kualifikasi pekerja melakukan perbuatan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35 / 2021), yang bunyinya: “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.”

sebab itu juga membebankan kewajiban bagi Tergugat untuk membayarkan uang penggantian hak dan uang pisah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 PP Tergugat sejumlah 0,2 (nol koma dua) bulan upah, yang dengan memperhatikan bukti P-4 dan T-4, diperhitungkan besarnya sejumlah:

Rp7.609.027 (take home pay Penggugat) x 20% = Rp1.521.805,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah);

Menimbang bahwa sebab itu apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum angka 2 Gugatannya untuk menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan dengan koreksi kalimat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 Gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp173.302.192,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, sisa cuti, kekurangan pembayaran upah, dan gaji bulan Juni 2023, Majelis Hakim kabulkan dengan koreksi menjadi sejumlah Rp1.521.805,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah) saja, sedangkan mengenai kekurangan upah Penggugat yang diklaim dari 2016 sampai 2023 sejumlah Rp59.420.427,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) tidak Majelis Hakim pertimbangkan mengingat Gugatan *a quo* adalah tentang perselisihan PHK demikian juga dalam prosesnya yang diperselisihkan adalah mengenai PHK nya dan upah yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat terbukti dalam strukturnya lebih dari Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta yang berlaku pada tahun-tahun tersebut, demikian pula dengan sisa cuti karena dalam catatan Tergugat (*vide* bukti T-

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3B1A) cuti tahun 2023 Penggugat telah habis maka tidak diperhitungkan juga;

Menimbang, bahwa mengenai sisa upah bulan Juni 2023 menimbang tidak terbukti Penggugat masuk bekerja secara patut dari tanggal 1 Juni sampai dengan 13 Juni 2023 maka dengan memperhatikan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pokoknya menyatakan upah pekerja tidak dibayar apabila tidak menjalankan pekerjaannya maka tidak terdapat hak upah Penggugat untuk bulan Juni 2023;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 Gugatan Penggugat yang pokoknya meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* dimana lembaga uang paksa dikenakan mengikuti putusan hakim selain daripada membayar sejumlah uang, karena apa yang dimohonkan Penggugat adalah meminta pembayaran sejumlah uang maka permohonan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 Gugatan Penggugat untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*Uit voerbar bij vooraad*) kasasi, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan dalam Pasal 180 Ayat (1) *HIR juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, karena perkara perselisihan PHK *a quo* tidak ada keadaan genting dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur serta menjujung tinggi hak para pihak yang berperkara melakukan upaya hukum maka juga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6 Gugatan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini, sebab

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi kewajiban bagi Para Pihak untuk mematuhi putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap maka tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai pengenaan pemotongan pajak atas sejumlah kompensasi PHK dan hak-hak lainnya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut dan yang dinyatakan dalam amar putusan ini tetap mengikuti sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak dan bukti-bukti Surat kedua belah pihak serta keterangan Saksi-Saksi sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai Gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Penggugat nilai Gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sebab itu petitum angka 7 Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 136, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 13 Juni 2023;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sejumlah Rp1.521.805,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah) tunai;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, ARLEN VERONICA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MURSITO, S.H., dan RUDY KURNIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh TAMBAT AKBAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik (*online*) melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MURSI, S.H.

ARLEN VERONICA, S.H., M.H.

RUDY KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAMBAT AKBAR, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	300.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	96.000,00
5.	PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00 +
	Jumlah	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)